



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk peningkatan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (SIG) serta perubahannya dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kondisi daerah dan perlu untuk mengatur, menata setiap kegiatan usaha di Kabupaten Fakfak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan (SIG);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordinatie);

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 1996 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Fakfak;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Fakfak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Fakfak;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha yang meliputi kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian dan Pengawasan pencemaran kerusakan lingkungan supaya setiap jenis usaha/atau kegiatan tidak menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan lingkungan;
- h. Gangguan adalah tingkat bahaya dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh jenis usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie Staatblad Tahun 1926 Jo Staatblad Tahun 1940);
- i. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha dan/atau kegiatan industri dan bukan industri;
- j. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan pada klasifikasi kawasan;
- k. Golongan Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- l. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin ruang tempat usaha, jenis golongan usaha menggunakan peralatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Usaha Perorangan adalah usaha yang dilakukan oleh pribadi atau perorangan dan tidak mempunyai akte pendirian perusahaan;
- o. Usaha Berbadan Hukum adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai akte pendirian perusahaan;
- p. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha tertentu yang operasionalisasi kegiatannya mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- q. Perusahaan Bukan Industri adalah Perusahaan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha tertentu yang operasionalisasi kegiatannya tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan.

- r. Pencarian telur ikan terbang adalah jenis usaha/kegiatan yang berdampak terhadap biota laut dan ekosistem pesisir pantai dan laut, wajib memiliki Surat Izin Gangguan dan membayar Retribusi Izin gangguan dan diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha, Koperasi dan sejenisnya untuk melaksanakan kegiatan usaha pencarian/penangkapan;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
- t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang dihitung menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- w. Surat Keputusan Retribusi Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi bahwa jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDLB, yang diajukan oleh wajib retribusi;
- å. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemilikan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- ä. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari fakta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Gangguan adalah dengan maksud untuk mengatur, menata setiap kegiatan usaha dalam Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 3

Pemberian Izin Gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi peruntukan, kelayakan dan pemanfaatan lokasi, kerusakan dan pencemaran serta kelestarian lingkungan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pemasukan daerah.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kopermas, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di Daerah, wajib memiliki Surat Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat satu (1) Pasal ini terdiri dari:
- a. Surat Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu Surat Izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha bagi perusahaan tertentu;
 - b. Surat Izin Gangguan bukan Perusahaan yaitu izin gangguan yang diberikan kepada pribadi atau badan usaha bagi bukan perusahaan.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah atau disingkat SPORD.
- (3) Surat Izin Gangguan dapat diberikan setelah pembayaran retribusi sesuai yang ditetapkan dilunasi.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Gangguan berlaku dan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang pada setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimaksud dimuat ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan dan pengawasan atas izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam daerah dilarang menjalankan usaha yang diperkirakan mendatangkan/mengakibatkan gangguan tanpa izin Bupati.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin gangguan bagi Perusahaan Industri terdiri dari:

- a. Foto Copy KTP pemilik atau penanggung jawab dari NPWPD Perusahaan;
- b. Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- d. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terpakai;
- e. Materai Tempel (Rp 6.000,-);
- f. Foto Copy Surat Pemilikan Tanah;
- g. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- h. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Kampung;
- i. Rekomendasi dari Distrik.

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin gangguan bagi perusahaan bukan industri terdiri dari:

- a. Foto Copy KTP pemilik atau penanggung jawab dan NPWPD;
- b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- d. Materai Tempel (Rp 6.000,-);
- e. Surat keterangan domisili dari Lurah atau Kepala Kampung;
- f. Rekomendasi dari Distrik.

Pasal 9

Pemegang izin gangguan diwajibkan:

- a. Membayar retribusi izin ke Pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Badan Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Kabupaten Fakfak atau Bendahara Penerima pada Instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola penerimaan daerah;
- b. Menetapkan mesin dan peralatan listrik dan lainnya sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan kebisingan atau polusi serta tidak mengganggu ketenangan dan lingkungan;
- c. Menyediakan racu api dan atau alat pemadam kebakaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan terjadinya kebakaran sebagai akibat pemakaian listrik dan mesin lainnya;
- d. Bertanggung jawab terhadap limbah sebagai akibat setiap kegiatan/usaha berupa limbah cair, udara/gas, maupun limbah padat, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya;
- e. Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib membuat Amdal, UKL-UPL, dan SPPL terlebih dahulu sebelum dikeluarkan ijin gangguan sebagai tanggung jawab terhadap pengendalian dan pelestarian lingkungan;
- f. Memakai mesin dan peralatan listrik lainnya untuk kebutuhan usaha/perusahaan pada alamat kegiatan-kegiatan usaha;
- g. Pemegang izin gangguan diwajibkan mendaftarkan dan membayar retribusi setiap tahun;
- h. Pemegang izin gangguan wajib memiliki dan memasang papan nama izin gangguan tempat usaha pada dinding bangunan yang mudah dibaca;

- i. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan/pemantauan Surat Izin Gangguan dan Retribusi.

Pasal 10

Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dicabut, apabila:

- a. Perolehan atas Izin Gangguan tidak secara sah;
- b. Adanya pemindahan letak atau lokasi tempat usaha;
- c. Lokasi tempat usaha sebagaimana ditetapkan dalam izin tidak sesuai dengan perkembangan penataan kota.

Pasal 11

Pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud pasal (10) pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah izin gangguan setiap bentuk usaha dengan adanya kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha

(4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

(1) Tingkat penggunaan jasa selain diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks gangguan juga dapat berdasarkan jenis dan golongan usaha.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai atau luas ruang yang dipakai atau luas tempat usaha yang dimanfaatkan.

(3) Jenis dan golongan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi dari setiap kegiatan usaha.

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan yaitu: Izin Gangguan = $LRU \times G \times L \times T$.

Pasal 14

(1) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan dengan gangguan besar indeks = 4
- b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeks = 3
- c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeks = 2

(2) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi jalan sebagai berikut:

- a. Kawasan Industri = 2
- b. Kawasan Perdagangan = 3
- c. Kawasan Pariwisata = 4
- d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman = 5

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan besaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Untuk menentukan standar dan besarnya retribusi ditetapkan penggolongan sebagai berikut:
 - a. Tarif golongan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
 - b. Tarif golongan berdasarkan jenis dan golongan usaha.
- (2) Biaya dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. Luas < 200 M ²	Rp. 200 / M ²
b. Luas 200 M ² s/d 400 M ²	Rp. 300 / M ²
c. Luas 400 M ² s/d 600 M ²	Rp. 400 / M ²
d. Luas 600 M ² s/d 800 M ²	Rp. 500 / M ²
e. Luas 800 M ² s/d 1.000 M ²	Rp. 600 / M ²
f. Luas 1.000 M ² s/d 1.500 M ²	Rp. 700 / M ²
g. Luas 1.500 M ² s/d 2.500 M ²	Rp. 800 / M ²

- h. Luas 2.500 M² s/d 3.500 M² Rp. 900 / M²
- i. Luas 3.500 M² s/d 5.000 M² Rp. 1.000 / M²
- j. Luas > 5.000 M², kelebihan dihitung Rp. 1.100 / M²

(3) biaya dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Usaha bukan perusahaan industri

1. Kios:

- a. Luas < 100 M² Rp 50.000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 100.000,-

2. Toko / Ruko / Toserba / supermarket / mini market :

- a. Luas <100 M² Rp 240.000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 360.000,-
- c. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 600.000,-
- d. Luas >500 M² Rp 1.200.000,-

3. Usaha Lainnya:

a. Restoran / Rumah Makan dan sejenisnya:

- 1. Luas <100 M² Rp 120.000,-
- 2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 180.000,-
- 3. Luas > 500 M² Rp 240.000,-

b. Rumah Minum / Bar / Diskotik / Pub / dan sejenisnya:

- 1. Luas <100 M² Rp 360.000,-

2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 480.000,-

3. Luas > 500 M² Rp 720.000,-

c. Tempat Usaha Angkutan Umum :

1. Luas <50 M² Rp 100.000,-

2. Luas 50 M² s/d 100 M² Rp 150.000,-

3. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 200.000,-

4. Luas > 500 M² Rp 300.000,-

d. Truk/Alat-alat Berat dan sejenisnya :

1. Roda 4 Rp 200.000,-

2. Roda 6 s/d 8 Rp 300.000,-

3. Roda 10 keatas Rp 400.000,-

4. Alat-alat berat Rp 500.000,-

e. Penimbunan / Penjualan BBM/SPBU/Agen/Pengecer :

1. Luas < 100 M² Rp 180.000,-

2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 250.000,-

3. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 500.000,-

4. Luas > 1.000 M² Rp 1.000.000,-

f. Penimbunan dan Penjualan Pasir / Batu/Krikil:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 150.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 250.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 500.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 1.000.000,- |

g. Usaha Perkapalan/ Perahu dan sejenisnya

- | | |
|---|----------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 250.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 500.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 1.500.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 3.000.000,- |

h. Tempat Usaha Bilyard (Rumah Bola) dan Sejenisnya:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 120. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 180.000,- |
| 3. Luas > 500 M ² | Rp 240.000,- |

i. Penggergajian kayu, Sensor Kayu dan sejenisnya:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 150. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 200.000,- |
| 3. Luas > 500 M ² | Rp 500.000,- |

j. Tempat penimbunan / penyimpanan kayu dan barang-barang yang menimbulkan polusi :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 150.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 300.000,- |

- 3. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 500.000,-
- 4. Luas > 1.000 M² Rp 1.000.000,-

k. Pemangkas Rambut:

- 1. Luas <100 M² Rp 60.000,-
- 2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 120.000,-
- 3. Luas > 500 M² Rp 180.000,-

l. Salon kecantikan dan sejenisnya :

- 1. Luas <100 M² Rp 150.000,-
- 2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 200.000,-
- 3. Luas > 500 M² Rp 500.000,-

m. Foto Studio, Bioskop dan sejenisnya:

- 1. Luas <100 M² Rp 150.000,-
- 2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 200.000,-
- 3. Luas > 500 M² Rp 500.000,-

n. Penginapan (Hotel/Losmen), Villa/Rumah Sewa dan sejenisnya:

- 1. Luas < 100 M² Rp 250.000,-
- 2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 500.000,-
- 3. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 1.000.000,-
- 4. Luas > 1.000 M² Rp 2.000.000,-

o. Pergudangan, Lokpon dan sejenisnya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 300.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 600.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 1.000.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 2.000.000,- |

p. Percetakan, Pers/Surat Kabar, Foto Copy dan sejenisnya:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 180. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 240.000,- |
| 3. Luas > 500 M ² | Rp 360.000,- |

q. Praktek Dokter, Bidan, dan sejenisnya

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 120. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 180.000,- |
| 3. Luas > 500 M ² | Rp 240.000,- |

r. Rental Komputer/Penyewaan Kaset Vidio/CD/VCD/DVD:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 180. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 280.000,- |
| 3. Luas > 500 M ² | Rp 480.000,- |

s. Wartel/Selular/HP/Voucher dan sejenisnya:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Luas <100 M ² | Rp 150. 000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 300.000,- |

3. Luas > 500 M² Rp 600.000,-

t. Apotik/Toko Obat dan sejenisnya:

1. Luas <100 M² Rp 200. 000,-

2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 300.000,-

3. Luas > 500 M² Rp 500.000,-

u. Klinik bersalin, balai pengobatan dan sejenisnya:

1. Luas <100 M² Rp 180. 000,-

2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 240.000,-

3. Luas > 500 M² Rp 360.000,-

4. Badan Usaha

a. Perusahaan Penangkapan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang:

1. Luas <100 M² Rp 360. 000,-

2. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 480.000,-

3. Luas > 500 M² Rp 600.000,-

b. Usaha Perbengkelan:

1. Luas < 100 M² Rp 180.000,-

- | | |
|---|----------------|
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 240.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 500.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 1.000.000,- |

c. Usaha Peternakan/Pangan Asal Ternak/Pertanian dan sejenisnya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 180.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 240.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 500.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 1.000.000,- |

d. Usaha Pekerbunan/Kehutanan/HPH/IHH dan sejenisnya :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Luas < 100 Ha | Rp 180.000,- |
| 2. Luas 100 Ha s/d 500 Ha | Rp 240.000,- |
| 3. Luas 500 Ha s/d 1.000 Ha | Rp 500.000,- |
| 4. Luas > 1.000 Ha | Rp 1.000.000,- |

e. Usaha Penangkapan/Pengolahan Ikan dan sejenisnya:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Luas < 100 M ² | Rp 360.000,- |
| 2. Luas 100 M ² s/d 500 M ² | Rp 480.000,- |
| 3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ² | Rp 720.000,- |
| 4. Luas > 1.000 M ² | Rp 1.500.000,- |

f. Usaha Telur Ikan Terbang dan sejenisnya :

- Usaha Orang pribadi yang tidak Berbadan Hukum, perkapal Rp. 200.000,-
- Usaha yang berbadan hukum, perkapal Rp. 300.000,-

g. Koperasi / Kopermas / Yayasan, BUMN/BUKD/dan sejenisnya:

1. Luas <100 M ²	Rp 180.000,-
2. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 240.000,-
3. Luas > 500 M ²	Rp 360.000,-

h. Konsultasi Hukum, Akte Notaris dan sejenisnya:

1. Luas <100 M ²	Rp 180.000,-
2. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 240.000,-
3. Luas > 500 M ²	Rp 360.000,-

i. Perusahaan perdagangan Nasional Non Jasa Konstruksi dan jasa lainnya/

Notaris dan sejenisnya:

1. Luas < 100 M ²	Rp 360.000,-
2. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 480.000,-
3. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ²	Rp 600.000,-
4. Luas > 1.000 M ²	Rp 1.200.000,-

j. Jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi :

1. Golongan ekonomi lemah (K1) kontraktor	Rp 720.000,-
2. Golongan ekonomi lemah (K1) leveransir	Rp 720.000,-
3. Golongan ekonomi lemah (K2) kontraktor	Rp 480.000,-
4. Golongan ekonomi lemah (K2) leveransir	Rp 480.000,-
5. Golongan ekonomi lemah (K3) kontraktor	Rp 360.000,-
6. Golongan ekonomi lemah (K3) leveransir	Rp 360.000,-

7. Klasifikasi golongan "B" (M1) kontraktor	Rp 1.200.000,-
8. Klasifikasi golongan "B" (M1) leveransir	Rp 1.200.000,-
9. Klasifikasi golongan "B" (M1) kontraktor	Rp 960.000,-
10. Klasifikasi golongan "B" (M1) leveransir	Rp 960.000,-

II. Usaha Perusahaan Industri

1. Usaha mebel dan sejenisnya :

a. Luas < 100 M ²	Rp 250.000,-
b. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 360.000,-
c. Luas 500 M ² s/d 1.000 M ²	Rp 720.000,-
d. Luas > 1.000 M ²	Rp 1.000.000,-

2. Usaha kerajinan tangan:

a. Luas <100 M ²	Rp 100. 000,-
b. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 240.000,-
c. Luas > 500 M ²	Rp 360.000,-

3. Usaha industri/usaha pengolahan bahan makanan :

a. Luas < 100 M ²	Rp 120.000,-
b. Luas 100 M ² s/d 500 M ²	Rp 180.000,-

- c. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 360.000,-
- d. Luas > 1.000 M² Rp 720.000,-

4. Usaha konveksi/butik /kulit dan sejenisnya :

- a. Luas <100 M² Rp 120. 000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 180.000,-
- c. Luas > 500 M² Rp 240.000,-

5. Usaha percetakan /foto copy/media cetak/elektronik:

- a. Luas <100 M² Rp 180. 000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 240.000,-
- c. Luas > 500 M² Rp 360.000,-

6. Usaha pengolahan kayu / industri kehutanan / perkebunan / Pertanian /

Perikanan dan sejenisnya :

- a. Luas < 100 M² Rp 300.000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 600.000,-
- c. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 1.500.000,-
- d. Luas > 1.000 M² Rp 2.500.000,-

7. Perusahaan pertambangan/Galian Golongan C:

- a. Luas < 100 M² Rp 150.000,-
- b. Luas 100 M² s/d 500 M² Rp 300.000,-
- c. Luas 500 M² s/d 1.000 M² Rp 700.000,-

d. Luas > 1.000 M²

Rp 1.500.000,-

BAB IX

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dengan pasal (13) ayat 1, 2, 3, dan 4 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (14) ayat 1 dan 2.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat izin usaha diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 20

Masa retribusi yaitu jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau melunasi tagihan retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan pembayaran bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar atau penyetoran surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat penyetoran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat terpenuhi karena keadaan diluar kemampuannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan tambahan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila pembayaran kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

MASA KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tertentu.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada pihak Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Februari 2008

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 11 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
HAPOSAN LUMBAN RADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

DORSINTA RL. HUTABARAT, SH

PEMBINA/NIP. 640 020 967

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

1. Upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan usaha di Kabupaten Fakfak ditujukan guna meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara dan melestarikan keamanan, nyaman dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan bidang usaha dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
2. Dalam rangka pelaksanaan upaya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mempunyai kewenangan dibidang perizinan terutama tempat usaha yang dimungkinkan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan perlu diatur dengan Perda guna memberikan manfaat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga melindungi masyarakat dari rasa aman, nyaman, sehat dan tetap eksisnya lingkungan hidup.
3. Berdasarkan Perda Kabupaten Fakfak Nomor Tahun 2006 tentang Retribusi Izin gangguan, Penetapan Subsidi, dan berbagai tarif retribusi diberlakukan bagi golongan usaha dalam mendapatkan keseimbangan dan rasa keadilan, terutama bagi usaha ekonomi lemah. Dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Fakfak yang baru tentang Retribusi Izin Gangguan ini maka Perda yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk memperoleh Surat Izin Gangguan (SIG) pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPLH Kabupaten Fakfak selaku Instansi Tekhnis Daerah

Pasal 6

Ayat (2)

Pendaftaran ulang setiap tahun dalam upaya pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Gangguan yang diberikan kepada setiap usaha atau wajib retribusi.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Persyaratan memperoleh Surat Izin Gangguan (SIG) bagi usaha industri kecil/usaha rumah tangga tidak diperlukan persyaratan Akte Pendirian Usaha, terkecuali bagi badan usaha yang berbadan hukum seperti, PT, Fa, Koperasi, BUMD, BUMN dll

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (4)

Dasar perhitungan sesuai pasal 13 Ayat (4) dimaksud adalah besarnya Tarif Retribusi dihitung dengan rumus $LRU \times G/L \times T$.

LRU = Luas Ruang Usaha

G = Gangguan

T = Tarif

L = Lokasi

Pasal 14

Ayat (1)

Angka Indeks merupakan besarnya tingkat gangguan yang dimungkinkan terjadi pada lokasi usaha berdasarkan besar kecilnya gangguan lingkungan.

Ayat (2)

Angka Indeks merupakan besar kecilnya gangguan yang dimungkinkan terjadi pada lokasi usaha yang terletak pada klas jalan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Berlaku untuk kegiatan usaha HPH, Usaha penambangan galian Golongan C dan usaha pertambangan lainnya

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau menggunakan jasa pemungut atau diborongkan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 13